

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, serta mempunyai kondisi sosial budaya dan lingkungan yang berbeda, sehingga setiap daerah memerlukan penanganan yang berbeda pula. Otonomi daerah diperlukan bagi setiap daerah di Indonesia untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Otonomi daerah merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat (sentralisasi) kepada pemerintah daerah (desentralisasi), sehingga pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur beserta mengelola daerahnya sendiri dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Kresna Pramudya et al., 2021). Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai hal yang bertujuan agar setiap daerah memiliki daya unggul yang dikelola secara mandiri dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Apabila suatu daerah berhasil menemukan sumber keuangan pada wilayahnya, ini akan menambah pemasukan daerah yang seharusnya diikuti juga oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada wilayahnya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan permulaan berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur cara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu perwujudan otonomi daerah yakni setiap daerah diberi kewenangan supaya mengelola anggaran secara administrasi ataupun pemanfaatannya yang diuraikan melalui APBD (Jayanti, 2020). Hal ini memperlihatkan kapasitas pemerintah daerah terhadap pembiayaan kegiatan pembangunan daerahnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Maharani et al. (2024), kualitas layanan publik setiap daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi (aset) guna menunjang sarana ataupun prasarana publik sehingga hasilnya bisa digunakan untuk kelancaran tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik. Komponen APBD yang terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana adalah belanja modal.

Menurut Kasdy et al. (2018), belanja modal ialah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian aset tetap ataupun aset lainnya yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, mencakup tanah, gedung dan bangunan, irigasi, jalan, irigasi, jaringan, alat dan mesin, beserta aset tetap lainnya. Oleh karena itu, belanja modal tidak hanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi juga memiliki masa manfaat jangka panjang. Belanja modal harus melibatkan penentuan prioritas sesuai kebutuhan pada tiap daerah, perencanaan, beserta pilihan proyek investasi yang hendak dilakukan pemerintah daerah. Alokasi belanja modal mempertimbangkan penilaian risiko, analisis keuangan, potensi imbal hasil, beserta pertimbangan strategis guna menjamin bahwasanya keterbatasan sumber daya dimanfaatkan secara efektif sekaligus efisien sehingga menunjang tujuan pertumbuhan ataupun pembangunan jangka panjang (Periansya et al., 2020).

Perbandingan antara realisasi belanja modal beserta penyerapan anggaran memperlihatkan kesuksesan pembangunan daerah. Perbandingan penyerapan anggaran dengan realisasi belanja modal pada APBD pada seluruh provinsi di Indonesia yang diolah peneliti dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia ialah:

Tabel 1.1 Belanja Modal Tahun 2020-2023

Belanja Modal	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pagu	Rp. 236.668,39 T	Rp. 196.815,17 T	Rp. 190.155,52 T	Rp. 213.478,06 T
Realisasi	Rp. 157.572,05 T	Rp. 167.354,14 T	Rp. 140.108,67 T	Rp. 210.024,77 T

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Data di atas menggambarkan bahwa realisasi anggaran belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, penyerapan anggaran belanja modal hanya 66,58% secara nasional. Penyerapan anggaran tertinggi tahun 2020 ada pada provinsi Kalimantan Timur sebesar 97,17%, Sumatera Selatan sebesar 93,84%, dan Papua Barat sebesar 92,40%. Penyerapan anggaran terendah tahun 2020 ada pada provinsi DKI Jakarta sebesar 17,59%, Bali sebesar 45,22%, Banten sebesar 58%, Kepulauan Riau sebesar 59,04%, dan Sumatera Barat sebesar 61,58%. Selanjutnya di tahun 2021, penyerapan anggaran belanja modal mengalami kenaikan menjadi 85,03% secara nasional. Penyerapan anggaran tertinggi tahun 2021 ada pada provinsi Kalimantan Timur sebesar 116,42%, Kalimantan Selatan 105,50%, dan Jambi sebesar 103,53%. Namun, penyerapan anggaran terendah tahun 2021 ada pada provinsi Banten sebesar 55,91%, Bali sebesar 56,98%, Sulawesi Selatan sebesar 64,43%, Gorontalo sebesar 69%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 70,12%.

Pada tahun 2022, penyerapan anggaran belanja modal mengalami penurunan kembali menjadi 73,58%. Penyerapan anggaran tertinggi tahun 2022 ada pada provinsi Kalimantan Timur sebesar 121,28%, provinsi Sumatera Selatan 121,15%, dan Kalimantan Selatan sebesar 103,56%. Penyerapan anggaran terendah tahun 2022 ada pada provinsi DKI Jakarta sebesar 48,15%, Nusa Tenggara Timur sebesar 61,04%, Maluku Utara sebesar 64,97%, Maluku sebesar 64,62%, dan Sulawesi Selatan sebesar 66,83%. Pada tahun 2023, penyerapan anggaran kembali meningkat menjadi 98,38%. Penyerapan anggaran tertinggi tahun 2023 ada pada provinsi Kalimantan Selatan sebesar 128,17%, Kalimantan Timur sebesar 125,53%, dan Jawa Barat sebesar 112,36%. Kemudian, Penyerapan anggaran terendah tahun 2023 ada pada

provinsi DKI Jakarta 63,84%, Maluku Utara sebesar 73,39%, Bali sebesar 76%, Kepulauan Riau sebesar 85,09%, dan Sulawesi Selatan 85,42%. Berdasarkan data-data tersebut dapat diartikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah di Indonesia masih belum maksimal karena penyerapan anggaran dari pagu ke realisasi tiap tahunnya belum stabil. Selain itu, permasalahan belanja modal juga terkait pengalokasian anggaran yang dinilai kurang proporsional (Pratiwi, 2019).

Menurut Abdullah Azwar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengatakan dalam rapat birokrasi dengan pemerintah daerah bahwa pelaksanaan pengalokasian APBD mengeluarkan porsi pendapatan yang lebih besar guna mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersifat rutin, seperti belanja pegawai dan belanja barang jasa (www.menpan.go.id). Ini diperkuat dengan data Laporan Realisasi Anggaran belanja daerah pada APBD pada seluruh provinsi di Indonesia berikut ini.

Tabel 1.2 Belanja Daerah Tahun 2020-2023

Komponen APBD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Belanja Pegawai	Rp. 373.299,49 T	Rp. 376.032,43 T	Rp. 380.553,78 T	Rp. 390.525,29 T
Belanja Barang Jasa	Rp. 274.965,47 T	Rp. 315.811,52 T	Rp. 351.028,37 T	Rp. 383.194,49 T
Belanja Modal	Rp. 157.572,05 T	Rp. 195.041,90 T	Rp. 167.354,14 T	Rp. 216.809,32 T
Belanja Lainnya	Rp. 316.120,87 T	Rp. 285.889,40 T	Rp. 261.152,35 T	Rp. 288.981,82 T

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahun pengeluaran pemerintah daerah lebih dominan untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa bahkan meningkat setiap tahunnya. Perbandingan antara pengeluaran untuk belanja pegawai dan barang jasa dengan belanja modal cukup jauh. Berdasarkan realisasi anggaran, belanja modal tertinggi di tahun 2020 ada pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 3.173.223.520.882, Jawa Timur sebesar Rp. 1.904.556.949.359, Aceh sebesar Rp. 1.755.472.079.286, Jawa Barat sebesar Rp. 1.672.906.514.876, dan Sumatera Selatan sebesar Rp. 1.664.700.767.364. Sedangkan, belanja modal terendah tahun 2020 ada pada provinsi Gorontalo sebesar Rp. 199.795.684.855, Sulawesi Barat sebesar Rp. 347.276.409.260,

Bengkulu sebesar Rp. 417.095.645.165, Bangka Belitung sebesar Rp. 436.502.107.450, dan Bali sebesar Rp. 458.448.887.066. Selanjutnya, realisasi belanja modal tahun 2021 yang tertinggi ada pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 6.865.827.016.519, Papua Barat sebesar Rp. 2.435.058.124.558, Aceh sebesar Rp. 2.199.333.370.929, Jawa Barat sebesar Rp. 2.045.428.563.538, dan Jawa Timur sebesar Rp. 1.969.920.805.388. Sedangkan, realisasi belanja modal terendah tahun 2021 ada pada provinsi Gorontalo Rp. 176.342.548.971, Bengkulu sebesar Rp. 324.342.084.410, Kepulauan Riau sebesar Rp. 338.332.248.969, Kalimantan Utara sebesar Rp. 390.900.388.868, dan Sulawesi Barat sebesar Rp. 402.867.597.767.

Pada tahun 2022, realisasi belanja modal tertinggi ada pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8.808.194.842.704, Aceh sebesar Rp. 2.868.705.757.385, Jawa Timur sebesar Rp. 2.505.994.499.066, Jawa Barat sebesar Rp. 2.381.568.888.911 dan Papua Barat sebesar Rp. 2.198.753.599.029. Sedangkan, realisasi belanja modal terendah tahun 2022 ada pada provinsi Gorontalo sebesar Rp. 318.331.031.108, Bangka Belitung sebesar Rp. 354.008.245.839, Bengkulu sebesar Rp. 417.023.457.014, Kalimantan Utara sebesar Rp. 496.619.274.367, dan Sulawesi Barat sebesar Rp. 547.546.846.841. Selanjutnya, realisasi belanja modal tahun 2023 yang tertinggi ada pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8.857.260.068.298, Kalimantan Timur sebesar Rp. 5.023.482.572.688, Jawa Timur sebesar Rp. 2.691.364.357.136, Sumatera Utara sebesar Rp. 2.629.552.763.165, dan Jawa Barat sebesar Rp. 2.523.831.913.631. Sedangkan, realisasi belanja modal terendah tahun 2023 ada pada provinsi Gorontalo sebesar Rp. 230.302.490.857, Sulawesi Barat sebesar Rp. 414.597.343.450, Sulawesi Utara sebesar Rp. 423.879.478.944, Papua sebesar Rp. 493.844.957.420, dan Maluku sebesar Rp. 502.704.093.994.

Kondisi keuangan pemerintah daerah semakin memburuk di tahun 2020 karena seluruh negara termasuk Indonesia terjangkit Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan

penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan (Tim JDIH BPK, 2020). Dampak dari pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan bersama Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Keputusan ini meminta pemerintah daerah harus melakukan *refocusing* dan realokasi APBD, salah satunya mengenai rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50% dari anggaran untuk menangani pandemi COVID-19. Namun, adanya kebijakan ini seharusnya tidak mempengaruhi realisasi anggaran dari pagu anggaran yang sudah di realokasi.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menuturkan bahwa anggaran belanja modal pada tiap daerah di Indonesia harus tetap terealisasi dengan maksimal, walaupun terjadi *refocusing* dan realokasi APBD. Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan belanja modal sesuai prioritas dan kebutuhan, terutama pada sarana prasarana kesehatan yang memiliki manfaat jangka panjang sehingga dapat digunakan tidak hanya pada saat pandemi COVID-19, tetapi juga pasca pandemi COVID-19 (pen.kemenkeu.go.id). Pernyataan tersebut juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan tersebut mengalami penyesuaian dengan dikeluarkannya Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 mengenai hal yang sama.

Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia supaya dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, serta mengembangkan potensi daerahnya. Potensi daerah dapat dikembangkan dengan cara meningkatkan belanja modal. Tujuannya guna memperbanyak kepemilikan aset tetap dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk

kelancaran pelayanan tugas pemerintahan ataupun fasilitas publik, sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah secara efektif dan efisien (Pratiwi, 2019). Sumber-sumber dana guna mendanai belanja modal yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta dana perimbangan.

Menurut Azhar (2021), pendapatan yang dihimpun oleh suatu daerah melalui sejumlah sumber dari dalam daerahnya sendiri sesuai aturan per-UU yang berlaku disebut PAD. Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, beserta pendapatan asli daerah termasuk cakupan dari PAD. Belanja modal hendak ditingkatkan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan PAD guna menghadirkan layanan publik yang memadai (Himawan, 2022). Jadi, apabila PAD semakin tinggi, peluang bagi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah akan semakin tinggi pula. Ditunjang oleh hasil penelitian Maryati et al. (2022), Himawan (2022), dan Hasibuan & Tiara (2021) yang memperlihatkan bahwasanya PAD diberi pengaruh signifikan oleh belanja modal. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Malau et al. (2022) menyatakan bahwa Belanja Modal tak diberi pengaruh oleh PAD.

Tiap daerah mempunyai kapasitas yang tidak sama dalam memberikan dana untuk beragam kegiatan operasional yang mengakibatkan ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah. Salah satu cara guna menangani persoalan ketimpangan fiskal (*fiscal gap*), sedangkan di sisi lain setiap daerah membutuhkan pendanaan daerah yang cukup besar, maka pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan (Huda & Sumiati, 2019). Menurut Maulina et al. (2021), dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada daerah guna menunjang kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi disebut dana perimbangan.

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah & Dana Perimbangan Tahun 2020-2023

Komponen APBD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PAD	Rp. 264.065,97 T	Rp. 297.009,78 T	Rp. 380.553,78 T	Rp. 358.337,96 T
Dana Perimbangan	Rp. 815.561,95 T	Rp. 775.801,70 T	Rp. 778.239,35 T	Rp. 805.245,18 T

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Menurut data pada tabel 1.3, PAD menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2020-2022, serta mengalami sedikit penurunan kembali di tahun 2023. Pada data tabel tersebut menunjukkan dana perimbangan mengalami penurunan, namun tiap tahun realisasinya melebihi batas pagu APBD. Apabila dibandingkan dana perimbangan jauh lebih besar dari PAD, artinya secara umum hampir seluruh provinsi di Indonesia belum mandiri dan masih bergantung dari dana pemerintah pusat yang berasal dari APBN.

Pada tahun 2020, provinsi yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat tertinggi ada pada provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Provinsi Papua Barat memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 485.365.553.261, sedangkan dana perimbangannya sebesar Rp. 4.014.919.778.935. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.166.570.774.936, sedangkan dana perimbangannya sebesar Rp. 4.152.039.227.723. Provinsi Sumatera Selatan memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.375.100.984.842, sedangkan dana perimbangannya sebesar Rp. 5.835.674.693.538. Selanjutnya pada tahun 2021, provinsi yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat tertinggi ada pada provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Provinsi Papua memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.139.689.476.134 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 11.735.255.394.924. Provinsi Papua Barat memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 483.953.895.413 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 6.841.402.535.036. Provinsi Aceh memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.505.887.909.031 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 11.431.169.265.498.

Pada tahun 2022, provinsi yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat tertinggi masih dengan provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Provinsi Aceh memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.917.145.003.052 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 10.775.168.990.686. Provinsi Papua memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.226.754.654.927 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 8.808.887.290.115. Provinsi Papua Barat memiliki

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 620.304.274.756 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 7.138.640.580.141. Terakhir pada tahun 2023, provinsi yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat tertinggi masih dengan Aceh, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Aceh memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.987.188.692.204 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 7.580.381.361.583. Provinsi Papua Barat memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 570.268.533.821 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 3.689.287.962.470. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.427.035.167.291 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 3.194.678.968.455.

Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), beserta Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Simanjuntak & Ginting (2019), DAU ialah sejumlah dana yang diberikan kepada tiap daerah otonom di Indonesia (provinsi, kabupaten/kota) tiap tahunnya selaku dana pembangunan dengan tujuan supaya menyeimbangkan kapasitas keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan daerah otonom selama proses pelaksanaan desentralisasi. Belanja modal termasuk salah satu cara pemerintah daerah bisa memanfaatkan DAU untuk menghadirkan layanan kepada masyarakat umum. Pernyataan tersebut didukung hasil penelitian S. S. Kurniawan & Arnan (2023), Mayasari & Fadli (2024), dan Devi & Tjahjono (2023) yang memperlihatkan bahwasanya Belanja Modal tak diberi pengaruh oleh DAU. Adapun, penelitian Masitha & Widya (2023) dan Prabowo & Bawono (2023) menunjukkan hasil yang berbeda dengan menyatakan DAU tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana dari APBN didistribusikan ke daerah khusus selaku DAK guna membantu mendanai kegiatan spesifik yang berada dalam lingkup kewenangannya dan sejalan dengan prioritas nasional. DAK tidak termasuk penyertaan modal dan utamanya berfokus pada kegiatan investasi terkait pengadaan, pembangunan, peningkatan, beserta pemeliharaan sarana ataupun prasarana fisik jangka panjang, termasuk pengadaan fasilitas fisik penunjang (Akita et al., 2021). DAK umumnya memperluas aset tetap pemerintah guna

menunjang layanan public sehingga alokasinya diperkirakan akan berdampak pada belanja modal. Pernyataan tersebut ditunjang oleh hasil penelitian Kuntadi et al. (2022), Suryatiningrum et al. (2020), dan Syukri & Hinaya (2019) yang membuktikan bahwa DAK dapat mempengaruhi Belanja Modal. Namun, hasil dari penelitian Fikra (2022) dan Huda & Sumiati (2019) membuktikan pernyataan yang bertolak belakang yakni DAK tidak dapat mempengaruhi Belanja Modal.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan perekonomian dari suatu daerah yang diketahui melalui peningkatan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan daerah tersebut Cahyaning (2018). Pertumbuhan ini mencakup pertambahan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi wilayah suatu negara diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menjadi acuan dalam mengukur perkembangan perekonomian di mana dihitung dari PDRB tahun tersebut yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Dini et al. (2021), salah satu faktor yang memberi pengaruh pada pertumbuhan perekonomian ialah pendapatan daerah. Apabila pendapatan daerahnya meningkat, hal ini akan membuat pemerintah daerah tersebut meningkatkan belanjanya untuk memperbaiki juga melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana guna tercapainya pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Adapun besaran pertumbuhan perekonomian yang ada di tiap-tiap daerah mampu membuat keterkaitan antara penghasilan dan anggaran biaya bagi belanja daerah tersebut makin kuat ataupun makin lemah.

Dalam studi ini, pertumbuhan ekonomi dijadikan variabel moderasi. Diyakini bahwasanya DAU, DAK, beserta PAD terhadap belanja modal bisa diperkuat oleh tingkatan pertumbuhan ekonomi dan seharusnya meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian Alvaro & Adhi (2020) dan Sanjaya & Helmy (2021) membuktikan bahwa PAD terhadap Belanja modal bisa dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian yang dilakukan M. S. Hadi & Kusuma (2023) menyatakan hal yang berbeda, PAD terhadap Belanja modal tak bisa dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Widiasmara (2019), Solikah et al. (2024), dan Dini et al. (2021) mengungkapkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja modal. Tetapi, penelitian D. S. Kurniawan & Arifin (2024) memperlihatkan bahwasanya DAU terhadap Belanja modal tak bisa dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hasil dari penelitian Soesilo & Asyik (2021) dan Meutia et al. (2022) menunjukkan bahwa DAK terhadap Belanja modal bisa dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Adapun, penelitian Widiasmara (2019) menyatakan sebaliknya di mana DAK terhadap Belanja modal tak bisa dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Pemaparan tersebut dijadikan pertimbangan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu adanya kebutuhan akan pembangunan dan sarana prasarana setiap daerah di Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan pagu dan realisasi anggaran belanja modal, kurang maksimal dalam menggali potensi daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan objek pemerintah provinsi di Indonesia untuk menggambarkan keseluruhan pengaplikasian kebijakan anggaran untuk kepentingan rakyat di tiap wilayahnya secara umum. Periode waktu 2020–2023 dipilih supaya penelitian ini bisa memanfaatkan data terkini, menjamin bahwa temuannya masih berlaku pada kondisi terkini. Menurut latar belakang tersebut, penulis membuat penelitian berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang Dimoderasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”**.

Intelligentia - Dignitas

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, alhasil rumusan permasalahan yang dikaji oleh peneliti di antaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang beserta rumusan permasalahan yang peneliti uraikan, alhasil tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
6. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan penelitian bisa dijadikan sumber referensi untuk para ilmuwan yang melaksanakan penelitian mengenai topik berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
- b. Adanya penelitian ini semoga mempunyai pengaruh dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam akuntansi sektor publik, seperti pengaruh PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, beserta Pertumbuhan Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan, diyakini penelitian ini bisa menyajikan masukan kepada pemerintah betapa pentingnya mengoptimalkan potensi daerah, serta mendistribusikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif, seperti belanja modal .
- b. Bagi peneliti, diyakini penelitian ini bisa memperbanyak sumber pengetahuan beserta wawasan mengenai PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, beserta Pertumbuhan Ekonomi.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan masyarakat bisa menambah sumber pengetahuan dan wawasan, sekaligus memudahkan masyarakat untuk mengelola kinerja pemerintah terkait pemanfaatan dana yang bersumber dari APBD demi mewujudkan terciptanya *good governance*.

Intelligentia - Dignitas